



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Uluale RT.001 RW. 001, Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 587/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 09 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Hadawia Ramang binti Laramang di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama Dahniar binti Negeri alias Negeri, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2000 (15 tahun, 9 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Kausar bin H. Lansari, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Jalan Mawar Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Kausar bin H. Lansari, dengan alasan karena anak Pemohon sudah 2 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Kausar bin H. Lansari tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 415/KUa.21.18.10/Pw.01/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Kausar bin H. Lansari dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Dahniar binti Negri alias Negeri untuk menikah dengan Kausar bin H. Lansari;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Dahniar binti Negri alias Negeri dan calon suaminya Kausar bin H. Lansari untuk didengar keterangannya di muka persidangan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan mereka dan mereka menyatakan sudah siap menjadi pasangan suami istri.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor : 7314032002090003 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 47/47/IV/1999 Tanggal 15 April 1999, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dahniar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Maret 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 415/ KUA. 21-18.10/P 10.01/08/2016 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sanawiyah binti Ramang, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Bertempat Tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon; Pemohon saudara kandung.saksi.
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Dahniar binti Negri alias Negeri, karena anak tersebutlah dilamar oleh laki-laki bernama Kausar bin H. Lansari, dan anak tersebut belum cukup umur.;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Kausar bin H. Lansari sudah dua bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
  - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
  - Bahwa anak Pemohon dengan Kausar bin H. Lansari tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
  - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Kausar bin H. Lansari berstatus perjaka.
  - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
  - Bahwa anak Pemohon sekarang saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya.
2. Saipul bin Acoe, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Cakar, Bertempat Tinggal di di Lingkungan I, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon; Pemohon saudara kandung.saksi.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Dahniar binti Negri alias Negeri, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Kausar bin H. Lansari, dan anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Kausar bin H. Lansari sudah dua bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Kausar bin H. Lansari tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Kausar bin H. Lansari berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sekarang saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Dahniar binti Negri alias Negeri yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Kausar bin H. Lansari meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 15 tahun 9 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi, menghadirkan Dahniar binti Negri alias Negeri (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Kausar bin H. Lansari (calon suami) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Dahniar binti Negri alias Negeri dan calon suaminya Kausar bin H. Lansari telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Dahniar binti Negeri alias Negeri dan Kausar bin H. Lansari di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang bernama Hadawia Ramang binti Laramang.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya Dahniar binti Negeri alias Negeri.
- Bahwa Dahniar binti Negeri alias Negeri lahir pada tanggal 13 Nopember 2000 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa Dahniar binti Negeri alias Negeri dan Kausar bin H. Lansari sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Dahniar binti Negeri alias Negeri dan keluarga Kausar bin H. Lansari telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu menolak permohonan untuk menikahkan Dahniar binti Negeri alias Negeri dengan Kausar bin H. Lansari karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Dahniar binti Negeri alias Negeri dan Kausar bin H. Lansari tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Dahniar binti Negeri alias Negeri dan Kausar bin H. Lansari telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, Dahniar binti Negeri alias Negeri yang akan dinikahkan dengan Kausar bin H. Lansari belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan Dahniar binti Negeri alias Negeri tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung Dahniar binti Negri alias Negeri dan ibu kandung Dahniar binti Negri alias Negeri di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan Dahniar binti Negri alias Negeri dengan Kausar bin H. Lansari, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Dahniar binti Negri alias Negeri dan Kausar bin H. Lansari telah setuju untuk menikah, antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dahniar binti Negri alias Negeri sudah menyukai Kausar bin H. Lansari serta menyatakan siap untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Dahniar binti Negri alias Negeri secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Dahniar binti Negri alias Negeri dengan Kausar bin H. Lansari, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra. disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW menikahiku ketika itu saksi anak berusia enam tahun dan bergaul denganku ketika saksi berusia sembilan tahun (HR. Muslim)".

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:





Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Dahniar binti Negri alias Negeri untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Kausar bin H. Lansari, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon, Dahniar binti Negri alias Negeri dengan Kausar bin H. Lansari.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Dahniar binti Negri alias Negeri) untuk menikah dengan Kausar bin H. Lansari.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H. dan Toharudin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Murny

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 95.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00  |

---

Jumlah	:	Rp 186.000,00
--------	---	---------------

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)